



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KELAS I, VIP, DAN UTAMA RSUD MENGGALA

KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Menggala perlu dilakukan upaya Revitalisasi pengelolaan sarana dan prasarana ruang Rawat Inap kelas I, VIP dan penambahan ruangan kelas Utama Paviliun Angrek di RSUD Menggala ;
 - b. bahwa untuk kelancaran operasionalisasi di RSUD Menggala dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berkaitan dengan Revitalisasi pelayanan maka dipandang perlu untuk pengaturan tarif pelayanan kelas I, VIP serta menetapkan tarif untuk kelas Utama Paviliun Angrek ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir (a) dan butir (b) diatas untuk sementara perlu diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang dikarenakan belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1284 Tahun tentang Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS I, VIP, DAN UTAMA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut DPRD
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
8. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala selanjutnya di singkat RSUD
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
10. Tenaga Medis adalah Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter gigi, yang bertugas di Rumah Sakit
11. Tenaga Keperawatan adalah Tenaga Perawat yang bertugas memberikan pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit
12. Tenaga Non Keperawatan adalah Tenaga Non Perawat yang bertugas memberikan Pelayanan Penunjang Kesehatan di Rumah sakit
13. Tenaga Non Medis adalah Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang
14. Tempat tidur RS adalah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas di Rumah Sakit

15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan konsultasi khusus dan medical legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan Ambulance / Mobil jenazah pada RS.
16. Pelayanan lain adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian, dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit.
17. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis perawatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati ruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat sehari (One Day Care) di RS adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis perawatan, rehabilitasi medik, atau kesehatan lainnya dan menempati ruangan rawat inap dalam satu hari.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan terhadap tenaga medis.
20. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di RS secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
22. Pelayanan konsultasi adalah visite, konsultasi medis, konsultasi gizi, konsultasi fisioterapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap.
23. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan kepentingan hukum.
24. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan dengan atau tanpa pembiusan.
25. Tindakan medis non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat selama mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien, dan berhak mendapatkan jasa pelayanan didalam melaksanakan kegiatan tersebut.

27. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang memberikan hak pelaksanaan pelayanan dan diterima langsung oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medis, jasa non medis, jasa para medis, perawat, jasa para medis non perawat, serta jasa manajemen atau pengelola.
28. **Jasa Medis** adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis kepada pasien.
29. **Jasa Keperawatan (jasa para medis)** adalah imbalan yang diterima oleh perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien.
30. **Jasa Manajemen** adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan RS.
31. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima RS atas penggunaan atas sarana fasilitas RS dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau pengguna jasa RS.
32. **Jasa Pemeliharaan Sarana** adalah imbalan yang diterima oleh petugas instalasi Pemeliharaan Sarana yang telah memberikan pelayanan pemeliharaan / perbaikan / bangunan yang ada di RS, yang besarnya ditentukan oleh Direktur.
33. **Akomodasi** adalah Penggunaan Fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat terapi diet RS.
34. **Penerimaan Fungsional RS** adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat atau instalasi lainnya.
35. **Retribusi** adalah pungutan atas penggunaan sarana pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lain yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit.
36. **Penjamin** adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya atas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menjadi tanggungannya.

BAB II

KOMPONEN PELAYANAN RUANG KELAS RAWAT INAP

Pasal 2

1. Pelayanan Kelas I Rawat inap Penyakit Dalam
2. Pelayanan Kelas I Rawat Inap Bedah
3. Pelayanan Kelas I Rawat Inap Kebidanan
4. Pelayanan Kelas I Rawat Inap Anak
5. Pelayanan Kelas I, VIP dan Utama Ruang Paviliun Anggrek.

Pasal 3

Paket Rawat Inap diruang Paviliun Anggrek meliputi akomodasi, pemeriksaan dan pengobatan dokter Spesialis, Pemeriksaan Dokter Umum dan Asuhan keperawatan.

Pasal 4

1. Besarnya Retribusi Rawat Inap untuk setiap kelas Perawatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan bupati ini.
2. Besarnya Retribusi dan jasa Pelayanan Medis, pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan rehabilitasi Medis, Pelayanan Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif untuk setiap kelas perawatan disesuaikan dengan Peraturan daerah yang ada.
3. Besarnya Retribusi dan Jasa Pelayanan Medis, Pelayanan penunjang medis , Pelayanan Rehabilitasi Medis , pelayanan tindakan medis operatif dan non operatif untuk kelas Utama disesuaikan dengan tarif kelas VIP Peraturan daerah yang ada.
4. Pasien yang mendapat pelayanan pribadi (khusus) dari dokter, disamping dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan bupati ini ditambah dengan jasa medis yang besarnya sesuai dengan negosiasi antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien dan keluarganya.
5. Bagi pasien Askes Sosial (PNS) yang akan menempati kelas diatas kelas yang menjadi haknya akan dikenakan iur biaya (cost sharing) sesuai dengan tarif yang ada di dalam Peraturan Bupati ini meliputi biaya akomodasi, visit dokter dan asuhan keperawatan.
6. Pasien Askes Komersial dan pasien Perusahaan yang menempati kelas diatas kelas yang menjadi haknya akan dikenakan iur biaya (cost sharing) sesuai dengan tarif yang ada di dalam Peraturan Bupati ini meliputi akomodasi, visit dokter, asuhan keperawatan. Sedangkan untuk pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis, pelayanan tindakan medis operatif dan non operatif sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Pasal 5

Pembagian Komponen Pelayanan Ruang Kelas I, VIP, dan Utama adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Rumah Sakit : 40 %
- b. Jasa Pelayanan : 60 %

Pasal 6

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 5 butir b secara rinci akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB III TARIF PELAYANAN

Pasal 7

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUANG RAWAT INAP RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	KOMPONEN	TARIF KELAS PERAWATAN		
		KELAS I	KELAS VIP	KELAS UTAMA
1	Akomodasi	126000	189000	200000
2	Visit dr. Spesialis	60000	80000	110000
3	Visit dr. Umum	30000	40000	60000
4	Asuhan Keperawatan	84000	91000	130000

Pasal 8

RINCIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUANGAN RAWAT INAP RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	50400	75600	126000
2	Visit dr. Spesialis	24000	36000	60000
3	Visit dr. Umum	12000	18000	30000
4	Asuhan Keperawatan	33600	50400	84000

KELAS VIP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	75600	113400	189000
2	Visit dr. Spesialis	32000	48000	80000
3	Visit dr. Umum	16000	24000	40000
4	Asuhan Keperawatan	36400	54600	91000

KELAS UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	80000	120000	200000
2	Visit dr. Spesialis	44000	60000	110000
3	Visit dr. Umum	24000	36000	60000
4	Asuhan Keperawatan	52000	78000	130000

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan ini dibuat sebagai persiapan RSUD Menggala menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Ini, dinyatakan tidak berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 11 Januari 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 2011

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR :